

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi Pasien yang menggunakan jasa Bidan sebagai upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan KUHPerdara adalah berbentuk tanggung jawab oleh Bidan karena mereka telah membentuk hubungan hukum/perikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban untuk dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga perlindungan hukum nya terdapat pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Pasien yang mengalami kerugian berhak untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pasien akibat kesalahan/kelalaian yang disebabkan oleh Bidan sehingga timbul kerugian adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara karena Perikatan antara Bidan dengan Pasien merupakan perjanjian yang berdasarkan upaya terbaik untuk mendapatkan suatu hasil dan prestasinya tidak dapat diukur (*Inspannings Verbintenis*).

Gugatan yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi 4 unsur, yaitu (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan oleh pelaku, (3) korban mengalami kerugian, dan (4) hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis dan sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, Bidan harus sangat hati-hati, teliti dan memperhatikan standar profesi bidan yang diatur dalam Permenkes Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi Bidan dan memperhatikan

batasan kewenangannya sesuai dengan UU Kebidanan, UU Tenaga Kesehatan dan dalam melakukan hubungan hukum dengan Pasien harus berpedoman pada KUHPerdata. Pemerintah dan organisasi profesi Bidan haruslah rutin melakukan pengawasan kepada Bidan dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar dapat melayani Pasien sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah diharapkan segera memperbaharui UU Kebidanan dalam hal sanksi yang diterima oleh Bidan jika ia melakukan kerugian bagi Pasien, karena dalam UU Kebidanan hanya terdapat sanksi administratif saja, sehingga dalam hal ini masih berpotensi bagi Bidan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku. Seharusnya ditambah dengan sanksi perdata agar Bidan dalam menjalankan profesinya, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arfa, F. A, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Citrapustaka Media, 2010.
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Cecep Triwibowo, Etika & Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994.
- E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum, Bandung, Keni Media, 2015.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- I ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Joko Sriwidodo, Memahami Hukum Perikatan, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Kartini Muljadi, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Jakarta, PT Raja Persada Grafindo, 2003.
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Aceh, Unimal Press, 2012
- Octa Dwienda dan Widya Juliarti, Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan, Yogyakarta, Deepublish, 2014.
- Ringgi Suryani dan Rosmauli Tiurna, Prinsip-Prinsip Dasar Praktik Kebidanan, Jakarta, Dunia Cerdas, 2016.
- Soekanto, S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2015.
- Subekti, Aspek Aspek Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 1999.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R7D, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Veronika Komalawati, Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

\_\_\_\_\_, Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.

### **Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal:**

Agus Suwandono, Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Anggraeni Endah Kusumaningrum, Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol.1 No.1 Oktober 2016.

Antari Inaka Turingsih, Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, 2012.

B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia, Vol 1, No 1, 2015.

Bernadeta Resti, Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintensis*) Versus Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintensis*) Dalam Perjanjian Terapeutik, Semarang, Universitas Katolik Soegjiapanata, 2019.

Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S., , Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Februari 2016.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, 2014.

Johannes Gunawan et.al., Hukum Perjanjian (Materi Kuliah Hukum Perjanjian), Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

Johannes Gunawan et.al., Hukum Perbuatan Melawan Hukum (Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum), Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

Siti Ismijati, Tanggung Jawab Perdata di Dalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil), Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 3, 2006.

Syarifa Mahila, Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 11, No. 1, 2011.

Wilopo Cahyo, et.al, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, Notarius, Volume 13 Nomor 1, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

### **Website:**

Bernadetha Aurellia Oktavira, Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator, diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator-It5dd65ff35fc6f#ftnref1,%20Bernadetha%20Aurellia%20Oktavira>.

Dr. Marianti, Bidan: Petugas Mulia Kepercayaan para Ibu, diakses dari laman, <https://www.alodokter.com/Bidan-petugas-mulia-kepercayaan-para-ibu>

Ikatan Bidan Indonesia, diakses dari laman, [https://ibi.or.id/id/article\\_view/A20150113002/history\\_ibi.html](https://ibi.or.id/id/article_view/A20150113002/history_ibi.html)

Liputan 6, diakses dari laman, <https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-Bidan-yang-terlantarkan-Pasien-bersalin-di-sampang>

STIKES Budi Luhur, Pengertian Bidan dan Tugasnya, diakses dari laman, <https://kampushebat.net/pengertian-bidan-dan-tugasnya/>